

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam paham Negara Hukum, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin ‘*the Rule of Law and not of Man*’. Dalam kerangka ‘*the rule of Law*’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (*due process of law*).¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan serta peradaban manusia. Namun, dilain pihak kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.² Pemerintah pada Tahun 1989 mengesahkan dan mengeluarkan Undang- Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan diganti oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi dan kemudian saat ini disempurnakan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Teknologi elektronik oleh Pemerintah dapat menekan angka Kejahatan teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang.

Jika mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilihat bahwa dalam pasal 3 pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan

1. asas kepastian hukum, berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Sekjen & Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2009.hlm. 1

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Kreatif, 2015, hlm. 2.

mendukung penyelenggaranya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

2. Asas manfaat, berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. asas kehati-hatian, berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Itikad baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengertuan pihak lain tersebut.
5. Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik telah diatur oleh pemerintah dimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

- Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pemerasan dan/ atau pengancaman pada seseorang bisa dilakukan dengan mendistribusikan informasi elektronik. Misalnya dengan mengirimkan *e-mail* pada alamat seseorang atau mengirim *Short Message Servie* (SMS) pada nomor *handphone* seseorang. Maka dalam hal ini, SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau data elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah ancaman kekerasan, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam praktiknya perkara pemerasan dan pengancaman yang ditangani oleh majelis hakim masih seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, sedangkan sudah berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi elektronik, yang mulai berlaku pada tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi elektronik, contohnya dapat ditemukan dalam perkara Pengadilan Negeri bekasi Nomor: 1224/Pid.B/2016/PN.BKS dimana terdakwa Rully Dewantara, didakwa dengan menggunakan Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia.Kemudian majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu terdakwa Ruly Dewantara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Sedangkan dalam kasus tersebut tampak perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yaitu *facebook*, *Black Berry Messenger (BBM)*, *Short Message Servie (SMS)*. Di mana saat itu telah berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi Teknologi elektronik. Dalam putusan hakim juga seharusnya memberikan kepastian kepada pelaku kejahatan, sehingga keputusan yang memberikan kepastian akan memberikan keadilan bagi pelaku kejahatan.

Atas dasar uraian diatas, dalam penulisan karya tulis ini, penulis mencoba meninjau dan menganalisa mengenai kepastian hukum terkait pertimbangan Majelis Hakim pengadilan negeri bekasi dalam memutus perkara Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis yuridis normatif, dimana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul, “ANALISIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diketahui permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini, adalah mengenai praktik perkara pemerasan dan pengancaman yang ditangani oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor:1224/PID.B/2016/PN.BKSyang menggunakan KUHP pasal 369 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana yaitu melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia dengan Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; Sedangkan dalam kasus tersebut tampak perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yaitu *facebook*, *blackberry messenger*, *short message service*. Dimana saat itu telah berlaku Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi Teknologi elektronik.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS?
2. Apakah putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS

- Untuk Mengetahui Apakah putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam putusan nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, Hukum informasi dan transaksi elektronik.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana, Hukum informasi dan transaksi elektronik serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Menurut Jimly Asshidiqqie, dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam paham Negara Hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip '*the Rule of Law, and not of Man*', yang sejalan dengan

pengertian ‘*nomocratie*’, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, ‘*nomos*’.³

1.4.1.2 Teori Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara *filsafati* dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan⁴. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan *gramatikal* keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan *filosofis*.

1.4.1.3 Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵

1.4.1.4 Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik

Dasar hukum atau ketentuan hukum dari tindak pidana pemerasan menurut hukum positif telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat data dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

³ Jimmy Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016. hlm. 55-56

⁴Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁶
2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷
3. Pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna,,meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁸
4. Tindakan Pengancaman adalah sesorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.⁹
5. Bugil adalah tidak berpakaian sedikit pun, telanjang bulat, pertunjukan tari bugil tidak sesuai dengan kepribadian kita.¹⁰

⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana* , Universitas Lampung, 2009. hlm: 83

⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855

⁹ Pasal 369 ayat (1) KUHP

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka:Jakarta. 2002


6. korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.¹¹
7. media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.¹²



¹¹ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

¹² Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". (Business Horizons, 2010), hal. 59–68

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang penulis pergunakan adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum dogmatis, yang metode penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.¹³

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif memerlukan referensi yang cukup berupa bahan-bahan hukum yang tersedia.¹⁴

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.¹⁵

1.5.1 Jenis Penelitian

Karya tulis ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai bentuk penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada Pengadilan Negeri bekasi Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam bentuk penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada Pengadilan Negeri bekasi Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS.

¹³ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm 79

¹⁴ Muhamad Muhdar, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Tanpa Penerbit, Balikpapan, 2010, hlm. 22

¹⁵ *Ibid.* hlm. 10

1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum bentuk penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah di identifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁶.

1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data.

1.5.5 Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder adalah yang sudah siap pakai. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafindo, 2006, hlm. 112.

kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan.¹⁷

Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari perpustakaan di mana tempat buku-buku tersebut didokumentasikan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.¹⁸

1.6 Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang Teori Keadilan, teori Kepastian Hukum dan Tinjauan Umum tentang pemerasan dalam informasi dan transaksi elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Pengadilan negeri Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenabentuk penerapan hukum yang seharusnya oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan 1224/Pid.B/2016/PN.BKS dan Putusan Pengadilan Negeri bekasi Nomor 1224/Pid.B/2016/PN.BKS.telah sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁷Ibid.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

